



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT - 325.Rev.3



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA IUI

Nomor : 787/A-SERT/XI/2022

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- a. Nama Auditi : IUI PT Garuda Twin Jaya
- b. Alamat :
 - Alamat Kantor : Jl. Raya Tegaltoran No. 78, Kelurahan Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413
 - Alamat Pabrik : Jl. Pajajaran No.7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten
- c. Nomor Izin : 60/36/IU/PMDN/2017, Tanggal 27 November 2017
- d. Kapasitas : a) *Green Veneer Tape (Reeling Tape)* sebesar 12.000.000m²/tahun
b) *Dry Veneer Tape (Gummed Tape)* sebesar 12.000.000m²/tahun
- a. Pelaksanaan : 13 s/d 14 Oktober 2022

Hasil pengambilan keputusan :

IUI PT Garuda Twin Jaya telah **"MEMENUHI"** standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"LULUS"** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sehingga berhak mendapatkan perpanjangan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : SLK.86/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2028.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 5 November 2022

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT – 321.Rev.3



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 008/A-SERT-VLK/Kpts/XI/2022

Tentang

PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI LANJUTAN (IUI) PT GARUDA TWIN JAYA YANG BERLOKASI DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN SELAKU PEMEGANG IUI NOMOR : 60/36/IU/PMDN/2017 TANGGAL 27 NOVEMBER 2017 DENGAN NILAI KAPASITAS GREEN VENEER TAPE (REELING TAPE) 12.000.000 m²/TAHUN DAN DRY VENEER TAPE (GUMMED TAPE) 12.000.000 m²/TAHUN

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan lampiran 4.1 point 4 butir (a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.62 /PHPL /SET.5 /KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa S-LK diberikan kepada pemegang izin yang dinyatakan "LULUS" VLK;
 2. Bahwa IUI PT Garuda Twin Jaya pada tanggal 23 November 2016 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.86/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 22 November 2022;
 3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang;
 4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, IUI PT Garuda Twin Jaya telah dilakukan audit Re-Sertifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 471/ASERT-GTJ/VLK/IX/2022 tanggal 26 September 2022;
 5. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUI PT Garuda Twin Jaya diputuskan telah "MEMENUHI" standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) IUI PT Garuda Twin Jaya yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
 6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) IUI PT Garuda Twin Jaya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 7153/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.3/9/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 4.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 5. Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IUI;
 6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 1 Agustus 2022

Hal 1 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT – 321.Rev.3



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT LEGALITAS (S-Legalitas) IUI PT GARUDA TWIN JAYA.
- KESATU : Memperpanjang Masa Berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada IUI PT Garuda Twin Jaya dengan Nomor : SLK.86/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku tanggal 23 November 2022 s/d tanggal 22 November 2028.
- KEDUA : Setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUI PT Garuda Twin Jaya.
- KEEMPAT : IUI PT Garuda Twin Jaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 4 November 2022

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;

Tanggal 1 Agustus 2022

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.86/ASERT/LVLK-011-IDN
Tanggal Penerbitan : 23 November 2022

Berlaku hingga : 22 November 2028

Diberikan kepada :

PT GARUDA TWIN JAYA

SK IUI Nomor : 60/36/IU/PMDN/2017, Tanggal 27 November 2017
Jenis : Industri Perekat Kayu Lapis/Veneer Tape
Kapasitas : - Green Veneer Tape (Reeling Tape) = 12.000.000 m²/tahun
- Dry Veneer Tape (Gummed Tape) = 12.000.000 m²/tahun
Alamat Kantor : Jl. Raya Tegalarotan No. 78 RT 002 RW 008 Sawah Baru
Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Alamat Pabrik : Jl. Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME
HASIL RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
PADA IUI PT GARUDA TWIN JAYA
KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN
OLEH LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23 November 2020 s/d 1 November 2025
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email: *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website: *www.ayamarusertifikasi.co.id*
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/
SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada
Pemegang IUI (Lampiran 4.1 dan Lampiran
4.3.)
- g. Tim Audit : 1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
2. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : IUI PT Garuda Twin Jaya
- b. Izin Industri
- Penerbit : Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal
dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Banten
- Nomor : 60/36/IU/PMDN/2017



- Tanggal : 27 November 2017
- Produk komoditi industri : Industri Pita Perekat Untuk Kayu Lapis / Lem (20291)
- Kapasitas izin : a) *Green Veneer Tape (Reeling Tape)* sebesar 12.000.000 m²/tahun
b) *Dry Veneer Tape (Gummed Tape)* sebesar 12.000.000 m²/tahun

- c. Alamat Kantor : Jl Raya Tegalrotan No. 78 RT 002 RW 008 Sawah Baru, Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
Alamat Pabrik : Jl Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten.

- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail
 - Telepon/Fax : 021-22213007
 - Email : 021-22213005

- e. Susunan Pemegang Persero
 - Komisaris : Susatyo Kuncahyo
 - Direktur : Yook Chan Kim

(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan PT Garuda Twin Jaya Tanggal 13 Oktober 2022	≈ Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Garuda Twin Jaya. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam Penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas hasil hutan. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya Tanggal 13-14 Oktober 2022	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
3.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan PT Garuda Twin Jaya, Tanggal 14 Oktober 2022	≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee. ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan verifikasi legalitas



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			hasil hutan, serta penandatanganan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 4 November 2022	<p>≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa IUI PT Garuda Twin Jaya telah memenuhi standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga dinyatakan "LULUS" Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</p> <p>≈ Atas dasar hal tersebut diatas, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa S-Legalitas Nomor : SLK.86/ASERT/LVLK-011-IDN diperpanjang mulai tanggal 23 November 2022 sampai dengan 22 November 2028.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	-	- Tidak terdapat perubahan Akte dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120310101824, sehingga verifier tidak diperiksa..
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	- Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor: 503/000943-BP2T/30-80/PM/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. - Dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka SIUP selanjutnya digantikan dengan NIB. PT Garuda Twin Jaya telah terdaftar pada Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120200950048 tanggal 4 September 2018 dan Perubahan Ke-2 tanggal 6 Mei 2020. Kegiatan usahanya sesuai dengan NIB yaitu Industri



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Perekat/Lem (20291) dan Industri Pengolahan Lainnya (32909).
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	– PT. Garuda Twin Jaya telah memiliki dokumen TDP nomor 30.08.1.46.10202 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120200950048 yang diterbitkan online melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission) tanggal 4 September 2018 dan Perubahan Ke-2 tanggal 6 Mei 2020. Bidang usaha yang tercantum di dalam dokumen TDP dan NIB telah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	– Terdapat NPWP Nomor 01.374.442.0-062.000 atas nama PT Garuda Twin Jaya dan Surat keterangan terdaftar (SKT) No. S-82KT/WPJ.04/KP.1103/2016 serta Surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP) No. S-71PKP/WPJ.04/KP.1103/2016 yang beralamat di Jl. Raya Tegalrotan No.78 RT.002 RW.008 Sawah Baru Ciputat, Kota Tangerang Selatan Banten 15413.
	e. Dokumen Lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	– IUI PT. Garuda Twin Jaya telah memiliki dokumen izin usaha IUI dan izin lingkungan yaitu Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah mendapat Surat Rekomendasi dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemerintah Kota Tangerang Nomor: 660/690-Konservasi, tanggal 30 Mei 2011 perihal rekomendasi atas DPLH Kegiatan Industri Pita Perekat Kayu Lapis PT Garuda Twin Jaya. – Implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tertuang dalam laporan Monitoring Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPLH) yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang
	f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	– Terdapat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Nomor: 60/36/IU/PMDN/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Ijin Usaha



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Industri. IUI berlaku sejak tanggal 27 November 2017 dan seterusnya selama perusahaan melakukan kegiatan usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Keputusan IUI PT Garuda Twin Jaya, produk komoditi industri yang dihasilkan adalah Industri Pita Perekat Untuk Kayu Lapis / Lem (20291). Kapasitas izin produksi Gummed Tape = 12.000.000 m²/tahun dan Reeling Tape = 12.000.000 m²/tahun.
	K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT.Garuda Twin Jaya telah memiliki dokumen identitas importir terbaru berupa dokumen Nomor Induk Berusaha. Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 8120200950048 yang diterbitkan online melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (<i>Online Single Submission</i>) tanggal 4 September 2018 dan Perubahan Ke-2 tanggal 6 Mei 2020.
	K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
	1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	-	<ul style="list-style-type: none"> - IUI PT Garuda Twin Jaya bukan merupakan unit kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan verifikasi dokumen bahwa penerimaan bahan baku kertas kraft terdapat 2 (dua) pemasok yaitu Fibrindo Paperia Intl Fibers & Paper Intl Gascogne Papiers SAS (berkedudukan di Prancis) dan PT Itochu Indonesia (Agen Importir yang berkedudukan di Jakarta). - Seluruh penerimaan bahan baku kertas (Kraftpaper) telah dilengkapi dengan bukti pembelian. Terdapat bukti pembelian berupa bukti transfer pembelian atas nama pemasok yang melakukan pengiriman bahan baku ke PT. Garuda Twin Jaya



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	– Terdapat penerimaan bahan baku berupa Kertas Kraft terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu yang berasal dari Perancis (Terrana) dan USA (Kapstone). Seluruh penerimaan bahan baku disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat (PT Itochu Indonesia) Jalan dan import delivery receipt (Fibrindo Faperia Intl Fibers) dengan total dokumen angkutan sebanyak 12 (dua belas) kali untuk bahan baku dari Fibrindo Faperia Intl Fibers dan 54 (lima puluh empat) kali dari PT Itochu Indonesia.
	c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	-	– IUI PT Garuda Twin Jaya tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	– IUI PT Garuda Twin Jaya tidak menerima kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.	Memenuhi	– Terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari 2 (dua) pemasok yaitu Fibrindo Faperia Intl Fibers dan PT Itochu Indonesia. Seluruh bahan baku yang diterima merupakan bahan baku impor berupa kraft paper dari Perancis (Terrana) dan USA (Kapstone). Terhadap penerimaan bahan baku impor dimaksud telah diterbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari PT. Garuda Twin Jaya.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
	a. Dokumen Impor	Memenuhi	– IUI PT. Garuda Twin Jaya melakukan kegiatan impor bahan baku kertas kraft melalui Fibrindo Paperia Intl Fiber & Paper Intl Gascogne Papier SAS. Seluruh kegiatan impor bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen impor yaitu PIB, Invoice, Packing List dan BL.
	b. Persetujuan Impor	Memenuhi	– Dalam periode resertifikasi November 2021- September 2022, IUI PT.Garuda Twin Jaya telah memiliki dokumen persetujuan impor



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			– Terdapat 2 (dua) persetujuan impor yaitu ; Persetujuan impor nomor 04.PI-64.21.1019 tanggal 28 Juni 2021 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 dan Persetujuan impor nomor 04.PI-64.22.0877 tanggal 26 Juli 2021 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
	c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	– IUI PT.Garuda Twin Jaya telah membuat laporan realisasi impor. Realisasi impor yang dilaporkan telah sesuai dengan Persetujuan Impor, Deklarasi Impor dan Uji Tuntas.
	d. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Memenuhi	– IUI PT.Garuda Twin Jaya telah melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban pajak kepada negara atas produk bahan baku impor yaitu PPH Impor, PPN Impor dan Bea Masuk. Pembayaran tersebut dilakukan terhadap seluruh barang impor berdasarkan dokumen PIB yang diterbitkan.
	e. Dokumen CITES	-	– Berdasarkan informasi uji tuntas (Due Diligence), seluruh bahan baku yang di impor tidak termasuk kedalam daftar CITES.
	f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	– IUI PT.Garuda Twin Jaya telah melakukan kegiatan produksi dengan produk yang dihasilkan adalah Gummed Tape dan Reeling Tape. Berdasarkan verifikasi, seluruh produk yang dihasilkan berasal dari penggunaan kraftpaper yang bersumber dari bahan baku yang diterima dan tercatat sebagai pemakaian bahan baku dari setiap laporan penggunaan bahan baku produksi baik harian maupun laporan bulanan
	g. Panduan / pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Memenuhi	– Dalam periode resertifikasi November 2021 - September 2022, terdapat 2 (dua) bukti dokumen uji tuntas bahan baku impor yaitu ; – Dokumen hasil uji tuntas Nomor: UT/P/1129/S/210621/001 tanggal 21 Juni 2021. – Dokumen hasil uji tuntas Nomor: UT/P/1129/S/220610/001 tanggal 10 Juni 2022.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	– Bahan baku kraftpaper berasal dari Perancis bersumber dari Fibrindo



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Paperia Intl Fiber & Paper Intl Gascogne Papier SAS yang telah memiliki Sertifikat CoC PEFC dengan nomor : FCBA/04-00361 masa berlaku sampai dengan 19 Januari 2024.
	i. DKP Impor	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- IUI PT.Garuda Twin Jaya telah menerbitkan deklarasi impor- Mengacu kepada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diketahui bahwa pemasok bahan baku sesuai dengan uji tuntas (Due Diligence) dan Deklarasi Impor yang telah dibuat oleh PT Garuda Twin Jaya.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Tally sheet penggunaan bahan baku berupa "<i>Report Sheet on Coating Process</i>" dan formulir perpindahan bahan baku- Tally sheet hasil produksi yaitu Formulir Produksi/<i>Mixing</i>, Formulir Perpindahan Bahan Baku, Form Pengambilan <i>Coating</i> dan Form Pengambilan <i>Carton Box</i>.- Data yang tersedia pada tally sheet dapat memberikan informasi ketertelusuran yang dapat diverifikasi pada dokumen penerimaan bahan baku dan data dokumen angkutan sebagai identitas asal bahan baku
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dalam periode resertifikasi bulan November 2021 - September 2022 PT. Garuda Twin Jaya telah melakukan kegiatan produksi. Nilai rendemen bulanan untuk produksi Gammed Tape berkisar antara 90,67 - 95,63 % dengan rendemen rata-rata bulanan sebesar 93,32 %. Sedangkan untuk produk Reeling Tape berkisar antara 89,95 - 97,28 % dengan rendemen bulanan rata-rata sebesar 92,88 %.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Laporan produksi tahunan periode Januari – Desember 2021 menempati 107,26 % dari kapasitas total produksi yang diizinkan. Sedangkan periode Bulan Januari - September 2022 menempati 78,31 %.- Total produksi tahun 2021 melebihi 100 % namun belum menempati 30 % dari kelebihan yang ditetapkan berdasarkan SK IUI.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	- IUI PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	- IUI PT. Garuda Twin Jaya telah memiliki dokumen laporan/catatan mutasi produk. Validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMK menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen laporan mutasi dengan dokumen pendukung yaitu ; dokumen impor pemasukan bahan baku yang diterima, tally sheet/catatan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi, dan dokumen angkutan pengiriman hasil produksi
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).			
	a. Dokumen S-LK atau DKP	-	- PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	- PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan	-	- PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Seluruh penjualan lokal disertai dengan bukti dokumen angkutan berupa surat jalan kendaraan yang diterbitkan oleh PT Garuda Twin Jaya.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	– IUI PT. Garuda Twin Jaya telah melakukan penjualan/ pengiriman barang hasil produksi dengan tujuan ekspor yang merupakan produk sendiri. Semua input bahan baku di lapangan merupakan bahan baku (kraftpaper) yang diproses mandiri dan tidak ada penerimaan hasil produksi/produk jadi dari pihak lain untuk tujuan pengiriman ekspor.
	b. Dokumen ekspor	Memenuhi	– Produk olahan yang di ekspor oleh PT Garuda Twin Jaya telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal.
	c. Dokumen pembetulan ekspor	-	– Pada periode audit, PT Garuda Twin Jaya tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi
	d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	-	– PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan perdagangan hasil produksi terkena bea keluar, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES	-	– PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan perdagangan hasil produksi jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	– Penggunaan Tanda V-legal yang dibubuhkan berupa Logo V-legal dan Nomor Sertifikasi pada Surat Jalan, dengan pencantuman Nomor Sertifikat: SLK.86/A-SERT-VLK/LVLK-011-IDN.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
	a. Implementasi K3	Memenuhi	– PT. Garuda Twin Jaya telah mengimplementasikan langkah-langkah yang berkaitan dengan K3 diantaranya menyusun prosedur K3, menyediakan personil K3, menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR,



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi dan pemasangan rambu K3
	b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	– Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan serta wawancara, pada rentang waktu audit tidak terdapat kejadian kecelakaan dalam bekerja (<i>zero accident</i>).
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	– Terdapat Surat Pernyataan Direktur, pada tanggal 26 November 2020 tentang kebebasan membentuk/terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. – Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bahwa sampai dengan saat audit resertifikasi dilakukan, Berdasarkan verifikasi, belum terdapat serikat pekerja atau karyawan yang terlibat sebagai pengurus serikat pekerja dalam industri PT Garuda Twin Jaya.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	– PT Garuda Twin Jaya telah memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2020. – Dokumen Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, dengan Nomor: 568.1/4249-HI/2020 tanggal 28 Desember 2020. Peraturan perusahaan berlaku terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 27 Desember 2022.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)			
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	– Berdasarkan data daftar karyawan tanggal 12 Oktober 2022 IUI PT. Garuda Twin Jaya, tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur.

Bogor, November 2022
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur